

PENETAPAN-PEMBATASAN-PENGELUARAN DANA KAMPANYE

2020

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 62/PL.02.4-Kpt/17/Prov/IX/2020, 6 HLM

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 62/PL.02.4-Kpt/17/Prov/IX/2020 TENTANG
PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020**

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Kota, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN Nomor 6547); PKPU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Kota (BN RI Tahun 2017 Nomor 828), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 1059); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320), Sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Walikota (BN RI Tahun 2020 Nomor 201); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2019

Nomor 905), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota (BN RI 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (BN RI 2020 Nomor 615); PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (BN RI Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (BN RI Tahun 2020 Nomor 1068j); Keputusan KPU Nomor 247/PL.03.5-Kpt/03/KPU/III/2018; Keputusan KPU Nomor 453/HK.03--Kpt/03/KPU/IX/2020; Keputusan KPU Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 60/PL.02.4-Kpt/17/Prov/IX/2020 diatur tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 25 September 2020.

TAHAPAN KEGIATAN

Tahapan Kegiatan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	23 September 2020	24 September 2020
2.	Penyerahan LADK	25 September 2020	25 September 2020
3.	Pengumuman Penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
4.	Pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	25 September 2020	30 Oktober 2020
5.	Penyerahan LPSDK	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
6.	Pengumuman Penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020
7.	Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	23 September 2020	5 Desember 2020
8.	Penyerahan LPPDK	6 Desember 2020	6 Desember 2020
9.	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2020	7 Desember 2020

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
10.	Audit Laporan Dana Kampanye	7 Desember 2020	21 Desember 2020
11.	Penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	21 Desember 2020	21 Desember 2020
12.	Penyampaian Hasil Audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
13.	Pengumuman Hasil Audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020